



مَجْلِسُ أُولِيَاءِ الدِّينِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

KABUPATEN WAJO

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA, DAN CENDEKIAWANMUSLIM

Sekretariat : Jl. Masjid Raya (Kompleks Masjid Agung Ummul Quraa)Sengkang

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN WAJO

Nomor: 07/MUI-Wajo/V/2025 tahun 2025

Tentang

HUKUM SOBIS (SOSIAL BISNIS) DAN PEMANFAATANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang :

1. Bahwa Sosial Bisnis yang disingkat dengan SOBIS merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut modus penipuan online. Modus penipuan ini melibatkan penggunaan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi atau aktifitas ilegal secara daring;
2. Bahwa pelaku SOBIS disebut dengan “Passobis”, ada juga memberi nama “Pahalohalo” yang memiliki keahlian dan keterampilan berkomunikasi dengan korban. Mereka mampu membujuk korban untuk percaya pada narasi mereka selanjutnya korban memberikan data atau uang yang diminta;
3. Bahwa di dalam KUHP disebutkan jika penipuan merupakan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum baik memakai nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang;
4. Bahwa dampak kejahatan SOBIS merugikan masyarakat umum bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kerugian psikologis. Meskipun dianggap penipuan, sebagian masyarakat melihat kegiatan sobis sebagai alternatif profesi;

Mengingat :

1. Firman Allah swt di dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”



مَجْلِسُ أُولِيَاءِ الدِّينِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

KABUPATEN WAJO

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA, DAN CENDEKIAWANMUSLIM

Sekretariat : Jl. Masjid Raya (Kompleks Masjid Agung Ummul Quraa) Sengkang

2. Hadits Nabi saw, antara lain:

a. Hadits Riwayat Imam al-Bukhārī dalam Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Nomor Hadits: 2387

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَدَى اللَّهُ عَنْهُ. وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Terjemahannya

" dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang mengambil harta manusia (berhutang) dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah akan menunaikannya untuknya. Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah swt akan membinasakan dirinya" (HR. Bukhari: 2387)

b. Hadits Riwayat Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad Ahmad Nomor Hadits: 20172

لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Terjemahannya

" Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta orang lain kecuali dengan kerelaan dari orang tersebut"

c. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan dihilangkan sedapat mungkin"

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadat itu didahulukan daripada mengambil maslahatnya"

مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ

"Apa saja yang haram melakukannya haram juga mengambilnya (memanfatkannya)"

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ

"Sesuatu yang haram diambil, maka haram juga memberikannya"



مَجْلِسُ أُولَمَاءِ إِيْنْدُونِيَا
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

KABUPATEN WAJO

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA, DAN CENDEKIAWANMUSLIM
Sekretariat : Jl. Masjid Raya (Kompleks Masjid Agung Ummul Quraa)Sengkang

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah berkata:

الكَبِيرَةُ الْمُؤَفِيَةُ الْمِئْتَيْنِ، الْغِشُّ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ

Terjemahannya:

“Dosa besar yang keduaratus adalah penipuan/pemalsuan dalam jual beli dan lainnya”
(Ibnu Hajar al-Haitami, az wajir ”an iqtirafil Kabair, (Bairut, Darul Fir.1987), juz II, halaman 123)”

2. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ bahwa transaksi yang mengandung tipuan itu adalah transaksi dalam kemaksiatan, sementara Imam as-Syafi’i dalam kitab al-Muhktasar, bahwa transaksi dengan dasar *tadlis* (mengelabui) adalah hukumnya haram;
3. Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 006 tahun 2025, tentang Hukum Sobis;
4. Pedapat sidang Komisi Fatwa MUI Kabupaten Wajo pada hari Ahad tanggal 18 Mei 2025 M / 20 Dzulqaddah 1446 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah swt,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Wajo Tentang Hukum Sobis Dan Pemanfaatannya**

Pertama : Ketentuan Umum


1. Hukum melakukan SOBIS (Sosial Bisnis) yang ada unsur penipuan adalah haram;
2. Pemanfaatan hasil sobis juga adalah haram.

Kedua : Rekomendasi

1. Penguatan pendidikan dan literasi digital dengan cara meningkatkan program edukasi tentang bahaya penipuan online dan literasi digital di semua tingkat masyarakat;
2. Penegakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi kepada Pesobis sebagai efek jera;
3. Peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat peran Ulama dan tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang larangan penipuan dalam Islam;

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.



مَجْلِسُ أُولِيَاءِ الدِّينِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN WAJO

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA, DAN CENDEKIAWANMUSLIM
Sekretariat Jl. Masjid Raya (Kompleks Masjid Agung Ummul Quraa)Sengkang

Ditetapkan di : Sengkang,
Pada Tanggal : 20 Dzulka'dah 1447 H.
18 Mei 2025 M.

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN WAJO
PIMPINAN SIDANG KOMISI FATWA

Ketua

Drs. K.H. Yusuf Razaq, M.Pd

Sekretaris

KM. H. Nurdin Maratang, S.Ag

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDOENSIA
KABUPATEN WAJO

Ketua Umum

AG. DR. H. Muh. Yunus Pasanreseng Andi Padi, M.Ag

Sekretaris Umum

KM. H. Abd. Hafidz, S.Ag

